



**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan El Tari - Seba Telepon/Facsimile: (0380) 861249

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR : 022/IO.PAUD/DPMPTSPPP/VI/2018

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LEDEAE STAR 2
DI DESA LEDEAE KECAMATAN HAWU MEHARA
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SABU RAIJUA.**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Sabu Raijua.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LEDEAE STAR 2.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integrasi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/20 02 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan Sistem Organisasi Perangkat Daerah dan Fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Sabu Raijua;
15. Keputusan Bupati Nomor 153 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua.

- Memperhatikan :
1. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LEDEAE STAR 2 dari Notaris Lilies Pratiwipuspa, S.H.,M.Kn Nomor : 29 tanggal 14 Juni 2013.
 2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 420/55/DPKKO-SR/V/2018 tanggal 14 Mei 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **LEDEAE STAR 2** yang berlokasi di Desa Ledea Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib melaporkan hasil belajar mengajar pada setiap awal tahun kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian pada pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Sabu Raijua.

- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum teratur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal : 30 Juni 2018

Plt. KEPALA DINAS,



Ir. CHARLES F. Y. MEYOK
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690816 199312 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Camat Hawu Mehara di Tanajawa;
5. Kepala Desa Ledee di Ledee.